

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik di Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dalam proses Pengelolaan Dana Desa ada tiga tahap yakni:
 - a) Tahap Perencanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Noeltoko kepada masyarakat Desa Noeltoko.
 - b) Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, karena penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Noeltoko masih kurang efektif.
 - c) Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa masih kurang efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban

tidak disusun oleh pemerintah Desa Noeltoko serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Noeltoko. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Noeltoko yaitu:
 - 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Informasi.
 - 3) Partisipasi Masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, seharusnya dalam proses Pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan harus memberikan informasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan musrembang, sehingga hal-hal terkait pembangunan Desa itu Benar-benar bersumber dari aspirasi dan berdampak positif bagi Masyarakat setempat. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Noeltoko melakukan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa sesuai yang di harapkan. Selanjutnya

proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Noetoko sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa agar menjadi lebih baik.

2. Sebaiknya Pemerintah Desa Noetoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Dana Desa, Serta perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritkunto, 1993. *Konsep Pengelolaan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Fattah, 2004. *Tentang Fungsi-Fungsi Pokok Yang Ditampilkan Untuk Seorang Manajer*. Erlangga. Jakarta
- Kantor Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa, Penjelasan Mengenai Desa*
- Wasistiono, 2007 *Pemerintah Desa Dan Otonomi Desa*. Badan Penerbit Universitas Terbuka Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*
- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 *Tentang Tata Cara Penetapan, penggunaan, penyaluran dan Pelaporan Dana Desa*
- Ramadhan, 2014. *Pengelolaan Dana Desa Sesuai Dengan Pemendagri No 37 Tahun 2007*. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Jember
- Siagian, 1973. *Tentang Perencanaan*. Sidoarjo
- Terry, 1973. *Tentang Perencanaan* . Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1979 Tentang Desa*

*Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Desa*

*Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintah Di Daerah*

*Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (c.I) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah*

*Qalyubi, 2007. Tentang Proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan
Pengawasan. Yogyakarta.*